

## Kedudukan Perempuan dalam Hadis (Kajian atas Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan)

**Muhammad Royyan Faqih Azhary**

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng, Indonesia

email: [Royyanfaqihlamongan@gmail.com](mailto:Royyanfaqihlamongan@gmail.com)

**Article history:** Received: July 25, 2024, Revised: November 03, 2024; Accepted December 10, 2024; Published: December 31, 2024

### Abstract:

*This study examines the views of Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) on the status of women in hadith, as presented in his book Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan (Buya Hamka Talks About Women). This book was published during the formulation of the Indonesian Marriage Law of 1973, making it part of Buya Hamka's efforts to defend and honor women in an Islamic framework. Based on this background, this study focuses on two main research questions: first, how does Buya Hamka interpret the status of women in the context of hadith as discussed in his book? Second, how does he understand women's virtues and roles in marriage from the perspective of hadith? This research employs content analysis with a qualitative approach, gathering data from books, classical hadith collections, and relevant literature. The primary source is Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan, supplemented by hadith compilations, journal articles, and other supporting references. The findings indicate that Buya Hamka views Islam as granting women an esteemed and dignified position in various aspects of life, particularly in marriage. The Qur'an and hadith provide not only gender equity in many aspects but also special recognition of women's roles, affirming their vital contributions to family and society. Therefore, Buya Hamka's interpretation underscores that Islam not only upholds women's dignity but also grants them fair and proportional rights in accordance with Islamic teachings.*

Author correspondence email: [address@mail.ac.id](mailto:address@mail.ac.id)

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwwah/>

Copyright (c) 2023 by El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis



**Keywords:**

Women; Buya Hamka's Perspective; Islamic Family Law;  
Women's Status in Islam; Hadith Studies.

**Abstrak:**

Penelitian ini membahas pandangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka) mengenai hadis-hadis tentang kedudukan perempuan yang terdapat dalam buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan. Buku ini muncul seiring dengan perumusan Undang-Undang Perkawinan Sekuler tahun 1973, sehingga karya tersebut menjadi bagian dari upaya Buya Hamka dalam membela dan memuliakan kaum perempuan. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian berfokus pada dua rumusan masalah utama: pertama; bagaimana kedudukan perempuan dalam dimensi hadis menurut Buya Hamka dalam buku tersebut? dan kedua; bagaimana pemahaman Buya Hamka terhadap hadis-hadis keutamaan perempuan dalam pernikahan? Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap buku-buku, kitab-kitab hadis, serta literatur terkait. Sumber utama penelitian ini adalah Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan, yang dikombinasikan dengan referensi lain seperti kitab hadis, jurnal, dan literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Buya Hamka, Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Al-Qur'an dan hadis Nabi memberikan penghormatan serta keutamaan khusus bagi perempuan, tidak hanya dalam kesetaraan dengan laki-laki, tetapi juga dalam peranannya yang vital dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pemikiran Buya Hamka dalam buku ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengangkat martabat perempuan, tetapi juga memberikan mereka hak-hak yang adil dan proporsional sesuai ajaran Islam.

**Kata Kunci:**

Perempuan; Perspektif Buya Hamka; Hukum Keluarga Islam;  
Status Perempuan dalam Islam; Studi Hadis.

## **Pendahuluan**

Islam datang dengan membawa rahmat yang meluas dalam kehidupan wanita, melindunginya dari tirani pria yang kejam, dan membebaskan kemanusiaannya secara spiritual dan fisik. Islam memungkinkan wanita untuk memperoleh ilmu sebanyak yang mereka inginkan, memperkuat hak sosial dan finansial mereka, serta menghubungkan mereka dengan misi besar dan umum dari umat. Dalam ajaran Islam, wanita tidak kalah dalam hal ilmu dan usaha dalam melayani agama, masyarakat, dan bangsanya dibandingkan pria.<sup>1</sup>

Prinsip kesetaraan adalah salah satu hal terpenting yang dibawa oleh Islam untuk kemanusiaan, dimana semuanya jelas dan nyata. Islam menetapkan kesatuan jenis manusia dalam asal usul dan kesetaraan antara manusia dalam hak dan kewajiban. Islam menghapus kepercayaan yang salah dengan menyatakan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan wanita yang mendapat perhatian khusus. Islam memberikan kedudukan yang tidak pernah dicapai oleh peradaban dan agama sebelumnya. Allah mendengar keluhan wanita melalui ilmunya Allah, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Mujadilah ayat pertama hingga Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepadanya. Islam menetapkan jalan tengah bagi wanita yang sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan struktur fisiknya dan tugas-tugas yang diembannya.<sup>2</sup>

Berbicara tentang kedudukan wanita sangat penting, karena ada pandangan yang mengatakan bahwa wanita lebih lemah dan lebih rendah dari pria. Selain itu, kita melihat di zaman sekarang, terutama di negara-negara Barat, wanita diperlakukan dengan tidak layak, tidak memiliki hak dan tidak dihormati martabatnya, serta dijadikan sebagai barang dagangan. Setelah munculnya agama Islam, nilai-nilai kemuliaan terhadap wanita muncul, menghentikan dominasi pria terhadap wanita dan pelecehan terhadap mereka. Wanita memiliki hak kepemilikan dan warisan, dan pria harus berbuat baik kepada wanita atau istri mereka, seperti yang tercantum dalam firman Allah Ta'ala QS al-Nisa': 19:

---

<sup>1</sup> Mahmoud Salama Jabr, *Perlindungan Internasional dan Arab terhadap Wanita Pekerja*, Majalah Hukum Universitas Kuwait, 270.

<sup>2</sup> Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri, *Shahih Muslim* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Wanita diciptakan dengan keseimbangan yang berbeda, wanita sangat dihormati dalam pandangan Islam. Karena di bawah kaki wanita terdapat surga. Banyak topik yang diangkat tentang wanita, peran wanita dalam Islam bukanlah konsep pembebasan wanita Barat yang menuntut kesetaraan dengan pria dalam segala hal, namun pria juga memiliki batasan seperti halnya wanita.

Sebelum munculnya Islam, kedudukan wanita tidak layak di masyarakat, bahkan orang tuanya tidak mengharapkan kelahirannya. Dalam sejarah, terdapat kebiasaan tidak layak terhadap wanita saat dilahirkan, anak perempuan yang tidak berdosa akan dikubur hidup-hidup, atau jika dibiarkan hidup akan menjalani kehidupan tanpa cinta<sup>3</sup>.

Sebelum Islam, di Arab dan di seluruh dunia, wanita selalu dirampas haknya dan tidak ada yang menghargai martabatnya atau peduli dengan perasaannya, yang mempengaruhi hidupnya dan menghilangkan kepribadiannya. Di Yunani, misalnya, wanita termasuk dalam properti wali mereka. Sebelum menikah, mereka adalah milik ayahnya atau wali lainnya. Setelah menikah, mereka menjadi milik suaminya, tidak memiliki hak atas dirinya sendiri sebelum atau setelah menikah. Mereka dijual kepada siapa pun yang membayar harga, dan yang menerima pembayaran adalah wali mereka. Dalam hukum Romawi, wanita diperlakukan seperti anak-anak atau orang yang tidak kompeten, tanpa kapasitas atau kepribadian. Kepala keluarga memiliki hak untuk menjual siapa saja dari wanita keluarganya atau yang berada di bawah tanggungannya, wanita tetap tunduk pada otoritas wali dari lahir hingga mati. Wali

---

<sup>3</sup> R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)," Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak 2, no. 1 (2017): 15. <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/an-Nisa/article/download/116/52>

mereka juga dapat menjual, mengasingkan, menyiksa, atau bahkan membunuh mereka. Masyarakat Barat meremehkan dan merendahkan wanita dengan anggapan bahwa mereka kurang akal.<sup>4</sup> Dalam hadis disebutkan: "Aku tidak melihat orang yang lebih kurang akal dan agama daripada kalian, yang dapat menghilangkan keteguhan hati pria bijaksana."<sup>5</sup>

Wanita juga di kalangan Yahudi dianggap sebagai pelayan, dan tidak mewarisi jika ada keturunan pria.<sup>6</sup> Islam datang untuk mengangkat kedudukan wanita, memberi mereka kebebasan dan martabat serta kepribadian yang mandiri, menyamakan mereka dengan pria dalam hak dan kewajiban. Allah SWT berfirman: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan."<sup>7</sup> Islam menjamin wanita kebebasan memilih dalam keyakinan, pernikahan, dan segala urusan kehidupan, memberikan mereka hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memberi mereka bagian yang pasti dalam warisan, menjaga semua hak dan menghargainya sebagai ibu, istri, dan anak perempuan, serta memberikan kedudukan yang besar. Wanita muslim ikut serta dalam kehidupan bersama suaminya, membantunya, memberikan nasihat, dan mendidik anak-anaknya dengan ajaran Islam yang benar.<sup>8</sup>

Sebagai bentuk penghormatan Islam terhadap wanita, Allah SWT berpesan kepada orang tua dan khususnya ibu. Misalnya, dalam Surah Al-Ahqaf, Allah SWT berfirman: "Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya; ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, ia berdoa: 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan supaya aku dapat berbuat amal yang

---

<sup>4</sup> Sutiono AZ, "Pendidikan Perempuan Sebelum Islam," Jurnal UIA 2, no. 6 (2020): 124. <https://jurnal.uia.ac.id/Tahdzib/article/download/1149/665/>

<sup>5</sup> Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H - 2003 M), Jil. 1, 337.

<sup>6</sup> Shintia Maria Kapojos, Randy Frank Rouw, Hengki Wijaya, "IMPLIKASI KEHIDUPAN PEREMPUAN YAHUDI BAGI GEREJA MASA KINI", *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, Vol. 3, No. 2, 2019., 142. <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/EJTI/article/download/142/pdf/573>

<sup>7</sup> *Al-Qur'an*, Surat Al-Hujurat: 13.

<sup>8</sup> Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Fiqh Wanita Muslimah*, (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah), 8

saleh yang Engkau ridai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberikan kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.<sup>9</sup>

Dalam Surah Luqman, Allah SWT berfirman: "Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu; hanya kepada-Kulah kembalimu."<sup>10</sup> Dari sini datanglah perintah untuk menghormati ibu, bahkan Rasulullah ﷺ mengatakan: "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu."<sup>11</sup> Dengan demikian, Anda melihat bagaimana Islam menghormati ibu dan menghargai perannya dalam kehidupan, sampai-sampai Rasulullah ﷺ mengatakan: "Surga berada di bawah telapak kaki ibu."<sup>12</sup>

Berbicara tentang wanita tentu tidak terlepas dari Al-Qur'an dan hadits. Banyak orang mencari kedudukan wanita dalam Al-Qur'an, yang menggambarkan kondisi di Jazirah Arab sebelum Islam. Dalam Al-Qur'an, hanya ada satu wanita yang disebutkan dengan nama aslinya, yaitu Maryam, ibu dari Isa tanpa ayah. Al-Qur'an menyatakan bahwa Maryam adalah wanita terbaik dari semua wanita. Allah berfirman: "Dan (ingatlah) ketika malaikat berkata: 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala wanita di seluruh alam.'<sup>13</sup> Bagaimana mungkin tidak demikian, karena Allah berfirman: "Maka Tuhan menerimanya dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik."<sup>14</sup> Dalam hadits disebutkan: "Wanita terbaik di surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun."<sup>15</sup> Maryam dan Khadijah adalah yang terbaik dari keempat wanita tersebut. Dalam hadits dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah

---

<sup>9</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Ahqaf: 10.

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Surat Luqman: 14.

<sup>11</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), Jil. 4, 1974.

<sup>12</sup> Al-Qudai'i, *Musnad al-Shihab*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1407 H/1986 M), Jil. 1, 102.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Imran: 42.

<sup>14</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Imran: 37.

<sup>15</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Mu'assasat al-Risalah, 1421 H - 2001 M), Jil. 4, 409.

bersabda: "Sebaik-baik wanitanya adalah Maryam, dan sebaik-baik wanitanya adalah Khadijah."<sup>16</sup> Maryam adalah wanita terbaik dari semua wanita. Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang shahih menurut Muslim dari Jabir, bahwa Rasulullah bersabda: "Wanita terbaik di surga setelah Maryam binti Imran adalah Fatimah, Khadijah, dan Asiyah istri Fir'aun."<sup>17</sup>

Banyak ulama yang meneliti kedudukan wanita, salah satunya adalah Buya Hamka, seorang ulama Indonesia yang juga pahlawan nasional, penulis, sejarawan, dan politikus terkenal. Ia lahir di Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari 1908 (13 Muharram 1326 - 24 Juli 1981). Nama aslinya adalah Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Gelar "Buya Hamka" adalah nama panggilan, dan "Hamka" sendiri merupakan singkatan dari namanya "Haji Abdul Malik Karim Amrullah." Istilah "Buya" adalah gelar khusus bagi masyarakat Minangkabau, yang berasal dari kata "Abuya" dalam bahasa Arab yang berarti "ayah" atau "yang dihormati." Nama "Abdul Malik Karim Amrullah" diubah menjadi "Hamka" setelah ia menunaikan ibadah haji di Mekah pada tahun 1972.

Dalam buku ini dijelaskan bahwa Islam sangat menghormati wanita dalam Al-Qur'an dan hadis. Islam memperhatikan wanita dengan penuh penghormatan dan mengangkat martabat mereka, memberikan peran yang sesuai dengan kodrat mereka. Buya Hamka dalam buku ini menggunakan Hadis sebagai asumsi dasar kedudukan perempuan. Hadis-hadis yang digunakan oleh Abdul Malik Karim Amrullah dalam bukunya ini belum banyak diteliti oleh para peneliti hadis, padahal ia adalah pemikir Muslim terkenal di Indonesia. Fungsi hadis salah satunya adalah sebagai penguat dan penafsir Alqur'an.<sup>18</sup> Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin bisa memahami al-Qur`ân secara keseluruhan tanpa melalui al-hadîs.<sup>19</sup> Al-Syatibi juga berpendapat bahwa kita tidak akan bisa mengistinbath atau mengambil kesimpulan dari hukum al-Qur`ân tanpa melalui al-hadîs. Dengan demikian jelaslah fungsi al-hadîts terhadap al-Qur`ân

---

<sup>16</sup> Al-Hakim, *Al-Mustadrak ala al-Sahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H - 1990 M), Jil. 2, 539.

<sup>17</sup> Al-Tabarani, *Al-Mu'jam al-Awsat*, (Kairo: Dar al-Haramain), Jil. 2, 23

<sup>18</sup> Hamdani Khairul Fikri, "FUNGSI HADITS TERHADAP AL-QUR`AN", *Tasâmuh*, Vol. 12, No. 2, 2015, 183,  
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/tasamuh/article/download/181/104/272>

<sup>19</sup> Ibid, 180.

itu cukup penting, yaitu sebagai *bayân* atau penjelas.<sup>20</sup> Dalam buku Hamka ini banyak mengandung hadis-hadis yang diinterpretasikan Hamka sebagai penjelas ayat alqur'an dan historis Islam, sehingga penelitian ini menjadi menarik karena mengungkap interpretasi Buya Hamka dalam hadis-hadis mengenai kedudukan perempuan dan memperkuat argumen bahwa hadis adalah sebagai penjelas (*bayân*) al-qur'an. Dengan penelitian ini juga dapat disimpulkan Hamka adalah mufasssir Al-Qur'an, sekaligus hadis. Terkait penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penelitian Tesis yang dilakukan Nur Kholifah (2017) dari mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Kedudukan Wanita dalam Pandangan Islam (Analisis Kritis terhadap Wacana Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan)*".<sup>21</sup> Hubungan antara penelitian penulis dan tesis tersebut, salah satunya adalah bahwa penelitian ini membahas perempuan dengan menggunakan pemikiran Buya Hamka. Namun, fokus penelitian Nur Kholifah adalah wacana mengenai kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan) dalam buku "*Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*", serta membahas wacana teks, persepsi sosial, dan konteks social dengan pendekatan Historis Islam. Sedangkan Penelitian penulis menggunakan pendekatan hadis yang digunakan oleh Buya Hamka sebagai dalil dalam buku "*Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*", dan juga menganalisis pendekatan yang digunakan oleh Buya Hamka dalam buku tersebut. Penelitian Tesis lainnya dengan judul "*Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*" karya Fitria Nur Hasanah (2020).<sup>22</sup> Hubungan antara penelitian penulis dan tesis tersebut, di mana penelitian ini juga membahas kedudukan wanita dan menggunakan pemikiran Buya Hamka. Namun, penelitian Fitria lebih fokus pada penafsiran Buya Hamka terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan pekerja serta pentingnya penafsiran Buya Hamka terhadap konteks perempuan pada masa kini. Sedangkan penelitian

---

<sup>20</sup> Ibid.,

<sup>21</sup> Nur Kholifah, "*Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Islam*", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40293/1/NUR%20KHOLIFAH-FDK.pdf>.

<sup>22</sup> Fitria Nurhasanah, "*Kedudukan Perempuan Menurut Buya Hamka*", (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9581/1/fitri%20nurhasanah%20pohan%20skripsi%20pdf.pdf>.

penulis membahas pemahaman hadis (bukan ayat alquran) yang digunakan oleh Buya Hamka sebagai dalil dalam bukunya. Penelitian lainnya dengan judul "*Pendidikan Wanita Menurut Buya Hamka dalam Buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*", Tesis karya Nasihah Sakinah (2021).<sup>23</sup> Hubungan antara penelitian ini dan tesis tersebut, keduanya membahas wanita melalui analisis buku *Buya Hamka berbicara tentang perempuan*. Namun, dalam tesis Nasihah Sakinah, fokusnya adalah pada pendidikan wanita menurut Buya Hamka, sementara penelitian penulis lebih fokus pada pemikiran Buya Hamka mengenai kedudukan wanita serta argumennya, serta pendekatan yang digunakan Buya Hamka dalam bukunya. Kajian-kajian terdahulu di atas menunjukkan bahwasanya penelitian yang membahas seperti ini bukanlah yang pertama kalinya. Namun, kajian-kajian tersebut kebanyakan menggunakan pendekatan Non-Hadis. Sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan Hadis. Dikarenakan belum adanya penelitian dengan menggunakan pendekatan Hadis, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam dimensi hadis menurut pandangan Buya Hamka dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, dan mengetahui pemahaman hadis-hadis keutamaan perempuan dalam pernikahan perspektif Buya Hamka dalam buku *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis teks dan interpretasi makna dalam karya Buya Hamka terkait kedudukan perempuan dalam hadis. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Pertama, sumber data primer berasal dari buku Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan, yang menjadi objek utama penelitian. Buku ini dianalisis untuk mengidentifikasi pandangan Buya Hamka terkait status

---

<sup>23</sup> Nasihah Sakinah, "Pendidikan Perempuan Menurut Buya Hamka dalam Buku, Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan", (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021), <https://repository.uin-suska.ac.id/52729/>.

perempuan dalam hadis dan penerapannya dalam kehidupan sosial, khususnya dalam konteks pernikahan. Kedua, sumber data sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian terdahulu yang membahas isu-isu terkait hadis tentang perempuan, pemikiran Buya Hamka, serta hukum Islam dalam konteks pernikahan dan gender.

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap. Langkah pertama adalah inventarisasi literatur dengan mengidentifikasi serta mengumpulkan berbagai buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Pencarian dilakukan secara sistematis melalui perpustakaan dan basis data akademik untuk memperoleh referensi yang relevan. Langkah kedua adalah eksplorasi isi buku Buya Hamka *Berbicara tentang Perempuan*. Peneliti membaca dan menandai bagian-bagian penting dalam buku yang berkaitan dengan hadis tentang perempuan, lalu mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama seperti status perempuan, peran perempuan dalam pernikahan, serta konsep hak dan kewajiban perempuan menurut hadis. Langkah ketiga adalah telaah kritis terhadap sumber sekunder dengan mengkaji berbagai literatur yang membahas pemikiran Buya Hamka secara umum maupun khusus mengenai perempuan, serta membandingkannya dengan perspektif lain dalam kajian hadis dan tafsir.

Setelah data terkumpul, pengolahan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data dikoding dengan cara mengategorikan informasi berdasarkan tema dan subtema. Kutipan dari buku Buya Hamka dikelompokkan berdasarkan relevansinya dengan hadis dan interpretasi tentang perempuan. Kedua, analisis data dilakukan dengan beberapa pendekatan. Analisis induktif digunakan untuk mengeksplorasi berbagai teks dalam buku Buya Hamka dan menarik pola serta makna yang muncul dari data. Analisis deduktif diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip umum dalam ilmu hadis dan tafsir sebagai kerangka pemahaman dan kritik terhadap pandangan Buya Hamka. Selain itu, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan interpretasi Buya Hamka dengan pendapat ulama hadis lainnya guna melihat sejauh mana pemikirannya selaras atau berbeda dengan pendekatan klasik maupun modern.

Dalam penelitian ini, teori tafsir hadis digunakan sebagai

kerangka analisis. Pemilihan teori ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, dalam konteks keilmuan, Buya Hamka dikenal sebagai seorang ulama dan mufasir yang tidak hanya merujuk pada hadis secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas sosial dan nilai-nilai universal dalam Islam. Kedua, karya-karya Buya Hamka, termasuk Tafsir Al-Azhar, menunjukkan bahwa pendekatannya dalam memahami hadis sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip tafsir yang lebih luas. Ketiga, tafsir hadis relevan dengan isu gender karena memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap teks-teks hadis yang membahas perempuan, sehingga dapat menjelaskan bagaimana Islam memberikan penghargaan terhadap hak-hak perempuan.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, beberapa langkah dilakukan. Triangulasi sumber digunakan dengan membandingkan berbagai sumber data primer dan sekunder untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian informasi. Uji kredibilitas diterapkan dengan menggunakan referensi dari kitab-kitab hadis utama seperti Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim guna memverifikasi hadis-hadis yang dikutip oleh Buya Hamka. Selain itu, konsistensi temuan dievaluasi dengan menelaah kembali hasil analisis guna memastikan bahwa kesimpulan yang diambil tidak bias dan didukung oleh data yang cukup.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap pandangan Buya Hamka mengenai perempuan dalam hadis. Dengan pendekatan penelitian kepustakaan yang sistematis, teknik pengolahan data yang jelas, serta justifikasi teori yang kuat, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan kritis terhadap pemikiran Buya Hamka dalam konteks kajian hadis dan gender dalam Islam.

## **Hasil dan Diskusi**

**Buya Hamka dan Pendapatnya Mengenai Penghormatan dan Kedudukan Perempuan dalam Hadis Nabi dalam buku "*Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*".**

Dalam kajiannya, Buya Hamka menegaskan bahwa Islam memberikan penghormatan dan kedudukan tinggi bagi perempuan, sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi SAW. Ia menafsirkan bahwa hadis-hadis tersebut tidak hanya menegaskan kesetaraan perempuan

dengan laki-laki, tetapi juga menegaskan peran dan tanggung jawab perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan sosial, berikut yang diuraikan oleh Buya Hamka dalam bukunya:

### **Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-Laki**

#### **Kesetaraan Tanggung Jawab**

Buya Hamka mengutip hadis tentang kesetaraan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Dalam hadis disebutkan: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka; seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka; seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka; dan seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (Muttafaq 'alaih).<sup>24</sup> Interpretasi Buya Hamka dalam hadis ini adalah Nabi SAW menjelaskan bahwa perempuan bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya, melayani dan merawat suaminya, serta mendidik dan membimbing anak-anaknya. Sebagaimana laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya.<sup>25</sup>

#### **Kesetaraan Perintah Bersedekah**

Perintah bersedekah juga berlaku untuk perempuan, dan sedekah mereka sah sebagaimana disebutkan dalam hadis: Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para perempuan, bersedekahlah, karena aku melihat kalian adalah mayoritas penghuni neraka." Mereka bertanya, "Mengapa demikian, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami<sup>26</sup>." Menurut Buya Hamka hadis ini menjadi dalil atas kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hal diperintahkan bersedekah.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jil. 3, 120.

<sup>25</sup> Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* (Jakarta: Gema Insani, 2014), 94.

<sup>26</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jil. 2, 120

<sup>27</sup> Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, 4.

## **Kesetaraan Kehormatan di Surga**

### **Perempuan di Surga.**

Rasul dan para nabi adalah pemimpin penghuni surga, demikian juga perempuan yang mempunyai kedudukan tinggi di surga seperti Fatimah binti Rasulullah.<sup>28</sup> Rasulullah bersabda, "Fatimah adalah pemimpin perempuan penghuni surga."<sup>29</sup> Buya Hamka menafsirkan hadis 'Fatimah adalah pemimpin perempuan penghuni surga' sebagai bentuk penghargaan Islam terhadap perempuan yang berperan dalam keluarga dan masyarakat. Ia membandingkannya dengan konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam yang tidak hanya terbatas pada peran domestik tetapi juga dalam bidang sosial dan keagamaan.

### **Perempuan Dunia Lebih Utama dari Bidadari Surga.**

Buya Hamka mengutip pendapat Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa perempuan dunia lebih utama dari bidadari surga. Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan dunia lebih utama dari bidadari surga karena salat, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah. Allah akan memberi mereka cahaya di wajah mereka, pakaian dari sutra, dan perhiasan dari emas."<sup>30</sup> Menurut Buya Hamka hadis ini menunjukkan bahwa Perempuan dunia memiliki kesetaraan kemuliaan dengan laki-laki di surga, surga yang bersifat permanen saja memiliki kesetaraan, apalagi hanya dunia yang bersifat sementara.<sup>31</sup>

## **Kesetaraan Hak-Hak Perempuan dengan Laki-Laki**

### **Hak Hidup**

Dalam bukunya Buya Hamka menekankan bahwa Islam menjamin hak hidup bagi perempuan dan mengecam keras praktik pembunuhan bayi perempuan yang terjadi pada masa jahiliyah<sup>32</sup>. Allah SWT berfirman: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang

---

<sup>28</sup> Ibid, 35.

<sup>29</sup> Ibn Abd Rabbih, *Al-'Iqd al-Farid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Cet. 1, 1404 H), Jil. 2, 274

<sup>30</sup> Al-Tabarani, *Al-Mu'jam al-Awsat*, (Kairo: Dar al-Haramain), Jil. 3, 279.

<sup>31</sup> Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, 35

<sup>32</sup> Ibid, 28.

disampaikan kepadanya, apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.<sup>33</sup>

#### Hak Nafkah

Perempuan berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang memberikan nafkah kepada dua anak perempuan atau lebih, maka mereka akan menjadi pelindung dari api neraka.<sup>34</sup> Menurut Buya Hamka hadis ini menjadi dalil bahwa anak perempuan, walaupun sudah *baligh* dan mampu bekerja maka tetap wajib diberi nafkah oleh ayahnya<sup>35</sup>. Pendapat ini sekaligus menolak pendapat yang mengatakan bahwa ketika perempuan sudah *baligh* dan mampu bekerja, maka layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah dari ayahnya, seperti pendapat al-Baijuri dalam *Hasyiyah al-Baijuri*.<sup>36</sup>

#### Hak Waris

Dalam bukunya, Buya Hamka menjelaskan bahwa Islam memberikan hak waris kepada perempuan, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang Saad bin Abi Waqqas yang hanya memiliki satu anak perempuan dan Rasulullah SAW memberinya nasihat untuk meninggalkan warisan bagi anak perempuannya.<sup>37</sup>

### Kesetaraan dalam diperlakukan dengan Baik

Dalam bukunya, Buya Hamka menjelaskan bahwa orang yang memperlakukan perempuan dengan baik akan mendapat balasan surga dan menjadi penghalang dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mempunyai tiga anak perempuan, kemudian ia bersabar atas mereka, memberi makan, minum, dan pakaian kepada mereka dari kekayaannya, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari neraka pada hari kiamat."<sup>38</sup>

---

<sup>33</sup> Surat An-Nahl, Ayat: 58-59.

<sup>34</sup> Ibn Kathir, *Tafsir Ibn Kathir*, (Maktabah al-Islamiyyah), Jil. 2, 220.

<sup>35</sup> Hamka, *Ibid*, 28.

<sup>36</sup> Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), juz 2, hal. 187

<sup>37</sup> Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Maktabah al-Asriyyah), Jil. 4, 337.

<sup>38</sup> Al-Mundhiri, *Al-Targhib wa al-Tarhib*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1388 H - 1968 M), Hadis No. 1973.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam pandangan Buya Hamka, Islam sangat menghormati dan mengangkat derajat perempuan melalui ajaran-ajaran dalam hadis Nabi SAW.

### **Keutamaan Ibu**

#### **Keutamaan Berbakti kepada Ibu**

Buya Hamka menjelaskan bahwa berbakti kepada ibu lebih utama daripada jihad.<sup>39</sup> Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Aku ingin berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad demi mencari pahala dari Allah.' Nabi SAW bertanya, 'Apakah salah satu dari orang tuamu masih hidup?' Ia menjawab, 'Ya, keduanya masih hidup.' Nabi SAW bersabda, 'Kembalilah kepada keduanya dan berbaktilah kepada mereka.'<sup>40</sup>"

#### **Keutamaan Ibu Tiga Kali Lebih Besar dari Ayah**

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu."<sup>41</sup> Dengan merujuk kepada hadis ini, Hamka sepakat dengan para ulama lainnya bahwa keutamaan ibu tiga kali lipat lebih besar dibandingkan dengan ayah.

#### **Kebencian seorang ibu terhadap anaknya dapat menyebabkan akhir yang buruk dalam hidup anaknya (Su'ul Khotimah)**

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad: Abu Abdurrahman berkata: "Tertulis dalam kitab ayahku: 'Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, memberitakan kepada kami Fa'id bin Abdurrahman, berkata: Aku mendengar Abdullah bin Abi Aufa berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata: 'Wahai Rasulullah, di sini ada seorang pemuda yang sedang sekarat dan dikatakan kepadanya: 'Ucapkanlah La ilaha illallah,' tetapi dia tidak bisa mengucapkannya.' Rasulullah bertanya: 'Bukankah dia biasa mengucapkannya semasa hidupnya?' Laki-laki itu menjawab:

---

<sup>39</sup> Hamka, *Ibid*, 26.

<sup>40</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), Jil. 4, 1975.

<sup>41</sup> *Ibid*, 1974.

'Iya.' Rasulullah bertanya: 'Lalu apa yang menghalanginya untuk mengucapkannya saat kematiannya?' Lalu disebutkan hadis ini secara lengkap." Yang pada intinya seorang pemuda tersebut tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya karena pernah menyakiti hati ibunya dan membuat ibunya tidak ridho terhadapnya.<sup>42</sup> Menurut Buya Hamka, hadis ini menjadi dalil bila seorang anak yang *uquq al-walidan* menyebabkan *su'ul khotimah* dalam hidupnya.<sup>43</sup>

### **Buya Hamka dan Pendapatnya Mengenai Keutamaan Perempuan dalam Pernikahan dalam buku "*Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*".**

Buya Hamka membahas keutamaan perempuan dalam konteks pernikahan berdasarkan beberapa hadis yang menggambarkan hak dan kedudukan Perempuan dalam pernikahan. Berikut adalah ringkasan pendapatnya:

### **Hak Pilihan dalam Pernikahan, Baik Perawan Maupun Janda Meminta persetujuan wanita yang hendak dinikahkan**

Hadis dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Nabi bersabda, "Janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, dan perawan diminta persetujuannya, dan persetujuannya adalah diamnya."<sup>44</sup> Menurut Buya Hamka hadis ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah tanpa persetujuannya.<sup>45</sup> Pendapat Hamka ini kontroversi dengan ulama' syafi'iyah seperti Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni dalam *Kifayah al-Akhyar*.<sup>46</sup>

### **Wanita Berhak atas Dirinya Sendiri**

Hamka juga berpendapat bahwa pernikahan seorang wanita perawan yang tanpa seizinnya, maka pernikahan itu batal (tidak sah). Hamka berlandaskan pada hadis yang menyebutkan Nabi membatalkan pernikahan Khansa binti Khidam yang dinikahkan

---

<sup>42</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Mu'assasat al-Risalah), Hadis No. 19411.

<sup>43</sup> Hamka, *Ibid*, 30.

<sup>44</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), Jil. 2, 1037.

<sup>45</sup> Hamka, *Ibid*, 27.

<sup>46</sup> Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar* (Surabaya: Dar al-'Ilm), juz, 2, 44.

tanpa persetujuannya.<sup>47</sup> Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa pernikahan tanpa izin wanita adalah batal.<sup>48</sup> Pendapat ini tentu kontroversi dengan pendapat ulama' Syafi'iyah, seperti al-Syairazi dalam *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*.<sup>49</sup>

### **Wanita Berhak Memilih Pasangannya**

Nabi bersabda bahwa tidak ada yang lebih baik bagi dua orang yang saling mencintai selain menikah.<sup>50</sup> Menurut Hamka hadis ini menegaskan bahwa keinginan dan persetujuan wanita dalam memilih pasangan harus dihormati.<sup>51</sup> Buya Hamka dalam pandangannya menekankan pentingnya hak-hak wanita dalam memilih pasangan hidupnya, baik dia seorang perawan maupun janda, dan bahwa persetujuan wanita adalah hal yang sangat penting dalam pernikahan.

### **Hak wanita untuk diperlakukan dengan baik dalam pergaulan Penghormatan dan Perlakuan Baik dalam Pernikahan**

Ketika seorang pria menikahi seorang wanita, itu dilakukan dengan kata-kata Allah dan ikatan yang kuat. Wanita harus diperlakukan dengan penuh kehormatan, dijaga dengan baik, dan suami wajib menghormatinya, berbuat baik padanya, dan menghindari menyakitinya. Dalam hadis disebutkan pentingnya menghormati istri dan memperlakukannya dengan baik. Nabi Muhammad bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku."<sup>52</sup> Menurut Hamka hadis ini menunjukkan bahwa memperlakukan istri dengan baik adalah salah satu ciri terbaik dari seorang muslim dan merupakan bagian dari ajaran Islam yang menekankan akhlak yang baik.<sup>53</sup>

---

<sup>47</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta'* dengan Riwayat Yahya bin Yahya al-Layts, (Maktabah al-Bushra), Hadis No. 206.

<sup>48</sup> Ibn Abd al-Barr, *Al-Tamhid li ma fi al-Muwatta'*, (Maroko: Wizarah Umum al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1387 H), Jil. 19, 210.

<sup>49</sup> al-Syairazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), juz 2, 429-430.

<sup>50</sup> Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadith*, (Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1416 H / 1996 M), Hadis No. 60.

<sup>51</sup> Hamka, *Ibid*, 28.

<sup>52</sup> Ibn Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, (Faisal Isa al-Babi al-Halabi: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah), Jil. 1, 636.

<sup>53</sup> Hamka, *Ibid*, 20.

## Nasihat untuk Berbuat Baik kepada Wanita

Hamka menjelaskan bahwa Nabi Muhammad juga memberikan nasihat dalam Haji Wada agar pria memperlakukan wanita dengan baik karena mereka adalah tanggung jawab pria. Jika istri melakukan kesalahan yang jelas, suami boleh memberikan nasihat, menjauh dari tempat tidur, dan memberikan teguran ringan tanpa menyakiti. Suami juga tidak boleh mencari-cari kesalahan istri setelah ia patuh. Selain itu, Nabi menjelaskan hak-hak suami dan istri, termasuk hak suami agar istri tidak mengizinkan orang yang tidak disukai suami masuk ke rumah.<sup>54</sup>

## Kewajiban Suami untuk Menyediakan Nafkah

Suami wajib memenuhi kebutuhan istri akan pakaian dan makanan sesuai dengan kemampuannya.<sup>55</sup> Menurut Hamka, hal ini dilakukan dengan cara yang wajar dan sesuai dengan kondisi keuangan suami tanpa berlebihan atau kurang atau dengan kadar tertentu. Pendapat Hamka ini diambil dan dikonsumsi oleh Masyarakat, khususnya Masyarakat di Indonesia, karena laki-lakinya menyediakan nafkah sesuai dengan kondisi keuangan tanpa berlebihan dan tidak seperti kadar nafkah yang tertera dalam pembahasan nafkah di kitab-kitab ulama' Syafi'iyah, seperti Ibnu Qasim al-Ghazi dalam *Fathul Qarib*.<sup>56</sup> Tindakan ini tidak hanya mencakup kebutuhan dasar, tetapi juga memperlakukan istri dengan baik dalam segala aspek kehidupan sehari-hari, termasuk komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis.<sup>57</sup>

## Perlakuan Baik Terhadap Istri

Suami harus memperlakukan istri dengan baik, memastikan istri hidup dengan layak tanpa gangguan atau kerugian. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, ia harus adil dalam hal waktu, nafkah,

---

<sup>54</sup> Hamka, *Ibid*, 21.

<sup>55</sup> Saidah, Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan, Analisis UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan, (STAIN Parepare, C. journal, *Al-Maiyyah*, Vol.10 No.2 2017), 18. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/511>

<sup>56</sup> Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib* (Beirut Lebanon: Dar Ibn Hazm, cetakan pertama 2005), jilid 1, 261-263.

<sup>57</sup> Ali Sati, mengelola konflik Dalam Rumah Tangga "Catatan Kecil Sebuah Pernikahan Dalam Islam" (Journal *el-Qanuny: Journal Ilmu-ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol.6 No. 2, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/3133/pdf>.

dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Keadilan tidak berarti kesetaraan absolut, karena kebutuhan masing-masing istri mungkin berbeda, misalnya istri yang baru mungkin tidak memerlukan anggaran sebesar istri dengan banyak anak.

Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad memberikan nasihat yang penting: "Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita." Artinya, suami harus memenuhi hak-hak istri dengan adil dan menghormati mereka. Nabi juga menyebutkan bahwa istri harus meminta izin suami jika ingin mengizinkan orang lain masuk ke rumah. Jika istri melanggar ini, suami diperbolehkan memberikan teguran ringan yang tidak menyakitkan.<sup>58</sup>

Menurut Hamka, hadis ini menegaskan pentingnya menunaikan hak-hak dalam rumah tangga dengan adil dan berdasarkan ketakwaan. Keduanya, suami dan istri, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ajaran Islam.<sup>59</sup>

### **Kewajiban mencintai, lembut, dan sabar terhadap istri**

Wanita memiliki hak untuk dicintai dan diperbaiki. Dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubbah, ia berkata: Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah." Kemudian Umar datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wanita-wanita telah melawan suami-suami mereka." Maka Rasulullah mengizinkan memukul mereka. Banyak wanita mendatangi keluarga Rasulullah mengeluhkan suami-suami mereka. Rasulullah bersabda: "Telah banyak wanita yang mendatangi keluarga Muhammad mengeluhkan suami-suami mereka. Suami-suami yang seperti itu bukanlah yang terbaik di antara kalian."<sup>60</sup> Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Rasulullah bersabda: "Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah."<sup>61</sup>

Menurut Hamka, dua hadis ini menunjukkan bahwa seorang suami seharusnya memperbaiki istrinya tanpa kekerasan, melalui arahan, bimbingan, dan pengajaran. Pukulan hanya menjadi pilihan

---

<sup>58</sup> Ibnu Jarir al Thabari, *Tafsir al Thabari* (Mu'assasah ar-Risalah, cet. Pertama, thn 2000 M), jilid 3, 392.

<sup>59</sup> Hamka, *Ibid*, 88

<sup>60</sup> Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Maktabah al-Asriyyah), Jil. 2, 245.

<sup>61</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-Arabi), Jil. 2, 109.

terakhir,<sup>62</sup> sesuai firman Allah: "Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka." (An-Nisa: 34). Pukulan adalah langkah terakhir. Pendapat ini kontroversi dengan pendapat Ahmad ibn Hanbal dan Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa suami diperbolehkan memukul istri dalam rangka mendidik karena istri lalai terhadap kewajibannya.<sup>63</sup> Rasulullah dalam khutbahnya saat Haji Wada' berpesan agar berbuat baik kepada wanita, beliau mengatakan: "Berbuat baiklah kepada wanita, karena mereka adalah tawanan di sisimu."<sup>64</sup>

Suami wajib lembut, sabar, dan tidak terburu-buru memukul, sebisa mungkin menggunakan nasihat, arahan, dan bimbingan. Jika pukulan diperlukan, maka harus ringan dan tidak menyakitkan, hanya sebagai upaya terakhir.<sup>65</sup>

### Kesetaraan hak meskipun dalam perselisihan:

Hamka menegaskan bahwa istri juga memiliki hak memilih dan mengutus *hakam* (pendamai ketika bertikai), seperti halnya suami. Hamka berlandaskan hadis dari Ubaidah, ia berkata: "Aku menyaksikan Ali ketika ada seorang wanita dan suaminya datang dengan banyak orang. Ali mengeluarkan *hakam* dari masing-masing pihak dan berkata kepada para *hakam*: 'Tahukah kalian apa yang menjadi tugas kalian? Jika kalian melihat perlunya menyatukan mereka, maka satukanlah.' Wanita itu berkata: 'Aku ridha dengan Kitab Allah untukku dan untuknya.' Suaminya berkata: 'Aku tidak setuju dengan perceraian.' Ali berkata: 'Engkau berdusta, demi Allah engkau tidak akan pergi sampai engkau ridha dengan Kitab Allah untukmu dan untuknya.'<sup>66</sup>

Hamka juga menyatakan bahwa wanita berhak meminta hak khulu'. Suami memiliki hak untuk menceraikan (Talaq), dan istri

---

<sup>62</sup> Hamka, *Ibid*, 101

<sup>63</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani*, (Beirut: Darul Fikr, 1405), jilid 8, 163.

<sup>64</sup> HR. Bukhari dan Muslim.

<sup>65</sup> Al-Nawawi, *Riyad al-Salihin dengan komentar oleh Syaikh Muhammad Ilyas*, (Dar Nur al-Sabah), Hadis No. 104.

<sup>66</sup> Ibn Abi Hatim, *Tafsir Ibn Abi Hatim*, (Maktabah al-Islamiyyah), Jil. 6, 1900.  
Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jil. 7, 46.

memiliki hak untuk meminta cerai (khulu'). Hamka berpijak pada hadis Nabi yang mengabulkan khulu' dari Jamila binti Abi Salul untuk Tsabit bin Qais.<sup>67</sup> Islam mempermudah kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satunya dengan membolehkan khulu' bagi wanita yang ingin mengakhiri pernikahan dengan memberikan kompensasi kepada suaminya.<sup>68</sup>

Untuk mempermudah pembaca memahami interpretasi Buya Hamka yang kontroversi dengan ulama' lainnya dalam interpretasi hadis, maka Penulis akan menyederhakan dengan membuat tabel mengenai pendapat-pendapat Hamka yang kontroversi.

**Tabel 1.** pendapat-pendapat Hamka yang kontroversi

| Interpretasi Buya Hamka yang Kontroversi                                                                                                          | Ulama' yang Kontroversi                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Anak perempuan, walaupun sudah <i>baligh</i> dan mampu bekerja, maka tetap wajib diberi nafkah oleh ayahnya, karena wanita memiliki hak nafkah. | - Kontroversi dengan Ibrahim al-Baijuri dalam <i>Hasyiyah al-Baijuri</i> dan ulama' Syafi'iyah lainnya.            |
| - Wanita tidak boleh dipaksa untuk menikah tanpa persetujuannya, karena wanita memiliki hak memilih dalam pernikahan.                             | - Kontroversi dengan Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni dalam <i>Kifayatul Akhyar</i> dan ulama' Syafi'iyah lainnya. |
| - Pernikahan seorang wanita perawan yang tanpa seizinnya, maka pernikahan itu batal (tidak sah), karena wanita memiliki hak atas dirinya sendiri. | - Kontroversi dengan al-Syairazi dalam <i>al-Muhadzdzab</i> dan ulama' Syafi'iyah lainnya.                         |
| - Menyediakan nafkah kepada istrinya dengan cara yang wajar dan sesuai dengan kondisi keuangan suami tanpa                                        | - Kontroversi dengan Ibnu Qasim al-Ghazi dalam <i>Fathul Qarib</i> dan ulama' Syafi'iyah lainnya.                  |

<sup>67</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jil. 7, Hlm. 46.  
<sup>68</sup> Hamka, *Hamka Berbicara tentang Perempuan*, (Jakarta: Gema Insani, Cet.1, 2014), 129.

berlebihan atau kurang atau dengan kadar tertentu.

---

- Suami seharusnya memperbaiki istrinya tanpa kekerasan, melalui arahan, bimbingan, dan pengajaran. Pukulan hanya menjadi pilihan terakhir, karena istri memiliki hak untuk dicintai dan diperbaiki.

---

- Kontroversi dengan pendapat Ahmad ibn Hanbal dan Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani*.

Pendapat-pendapat kontroversial Buya Hamka dalam tabel menunjukkan kecenderungan pemikiran yang lebih progresif dibandingkan dengan pandangan ulama klasik, terutama dalam hal hak-hak perempuan dalam keluarga dan pernikahan. Hamka menegaskan bahwa seorang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak perempuannya meskipun sudah baligh dan mampu bekerja, sebuah pandangan yang lebih melindungi perempuan dibandingkan dengan pendapat dalam Hasyiyah al-Baijuri yang lebih membatasi kewajiban nafkah. Selain itu, ia menolak pernikahan paksa dan menegaskan bahwa pernikahan seorang wanita perawan tanpa izinnya adalah batal, suatu pandangan yang bertentangan dengan beberapa ulama Syafi'iyah yang masih memberikan peran besar kepada wali dalam pernikahan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia modern dan menegaskan hak perempuan atas tubuh dan kehidupannya sendiri.

Selain itu, Hamka juga menekankan keseimbangan dalam memberikan nafkah istri, menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi suami, berbeda dengan pandangan Ibnu Qasim al-Ghazi yang lebih rigid dalam menetapkan standar nafkah. Dalam hal perlakuan terhadap istri, Hamka lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan non-kekerasan, menolak kekerasan dalam rumah tangga kecuali sebagai opsi terakhir, yang bertentangan dengan pandangan Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*. Pendapat ini mencerminkan semangat Islam yang lebih menitikberatkan kasih sayang dalam rumah tangga dan memperlihatkan bagaimana pemahaman agama dapat berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan sosial.

Interpretasi Hamka ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam, terutama dalam memberikan hak yang lebih luas bagi perempuan dan menyesuaikan ajaran agama dengan realitas kehidupan modern.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Buya Hamka menginterpretasikan Islam sebagai agama yang memberikan penghormatan tinggi kepada perempuan, sebagaimana tercermin dalam berbagai hadis yang ia kutip dalam Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan. Dalam dimensi hadis, ia menegaskan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tanggung jawab sosial, hak hidup, hak waris, serta dalam memperoleh pahala dan kedudukan mulia di surga. Pandangan ini menegaskan bahwa Islam tidak membedakan hakikat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, melainkan memberikan mereka peran yang seimbang dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam konteks pernikahan, Buya Hamka menekankan bahwa perempuan memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati, seperti hak memilih pasangan, hak diperlakukan dengan baik, serta hak untuk dipenuhi kebutuhannya oleh suami. Ia mengutip berbagai hadis yang menekankan pentingnya persetujuan perempuan dalam pernikahan, baik yang masih perawan maupun yang berstatus janda. Selain itu, ia menekankan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan kasih sayang, penghormatan yang tinggi, dan memenuhi hak-hak finansial serta emosionalnya. Dengan demikian, pemikiran Buya Hamka dalam buku ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya memberikan hak kepada perempuan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga menekankan pentingnya kesejahteraan dan kebahagiaan mereka dalam pernikahan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Buya Hamka memahami Islam sebagai agama yang menjunjung kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun sosial. Untuk mengembangkan wawasan ini, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan membandingkan pandangan Buya Hamka dengan pemikir Muslim lainnya mengenai kedudukan perempuan dalam Islam. Selain itu, pemikiran ini dapat dijadikan referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif bagi

perempuan di bidang hukum keluarga Islam. Dengan adanya pemahaman yang lebih luas, diharapkan konsep kesetaraan dan penghormatan terhadap perempuan yang diajarkan dalam Islam dapat lebih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## Daftar Pustaka

### Buku Cetak

- Abu Dawud al-Sijistani. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah al-Asriyyah.
- Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*. Mu'assasat al-Risalah, 1421 H / 2001 M.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Thouq al-Najah.
- Al-Hakim. *Al-Mustadrak ala al-Sahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H / 1990 M.
- Al-Mundhiri. *Al-Targhib wa al-Tarhib*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1388 H / 1968 M.
- Al-Nawawi. *Riyad al-Salihin* dengan komentar oleh Syaikh Muhammad Ilyas. Dar Nur al-Sabah.
- Al-Qudai'i. *Musnad al-Shihab*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1407 H / 1986 M.
- Al-Qushayri, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qushayri, Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Al-Syairazi. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Al-Tabarani. *Al-Mu'jam al-Awsat*. Kairo: Dar al-Haramain.
- Ibn Abd al-Barr. *Al-Tamhid li ma fi al-Muwatta'*. Maroko: Wizarah Umum al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 1387 H.
- Ibn Abd Rabbih. *Al-'Iqd al-Farid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1404 H.
- Ibn Abi Hatim. *Tafsir Ibn Abi Hatim*. Maktabah al-Islamiyyah.

- Ibn al-Arabi. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H / 2003 M.
- Ibn Kathir. *Tafsir Ibn Kathir*. Maktabah al-Islamiyyah.
- Ibn Majah al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Faisal Isa al-Babi al-Halabi: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- Ibnu Jarir al-Thabari. *Tafsir al-Thabari*. Mu'assasah ar-Risalah, cet. pertama, 2000 M.
- Ibnu Qasim al-Ghazi. *Fathul Qarib*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal asy-Syaibani*. Beirut: Darul Fikr, 1405 H.
- Ibrahim al-Baijuri. *Hasyiyah al-Baijuri*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Jalaluddin al-Suyuthi. *Al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadith*. Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1416 H / 1996 M.
- Malik Ibn Anas. *Al-Muwatta' bi Riwayat Yahya bin Yahya al-Layts*. Maktabah al-Bushra.
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi. *Fiqh Wanita Muslimah*. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyyah.
- Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*. Surabaya: Dar al-'Ilm.

### **Buku Elektronik**

- Hamka. *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.

### **Artikel Jurnal Online dengan DOI**

- Loeb, Susana, Pamela Morris, and Susan Dy. "Descriptive Analysis in Education: A Guide for Researchers." *NCEE* 2017-4023. doi:10.xxxx/yyyy.

### **Artikel Jurnal Online tanpa DOI**

- Hamdani Khairul Fikri. "Fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an." *Tasâmuḥ* 12, no. 2 (2015): 183.
- R. Magdalena. "Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat

Muhammad Royyan Faqih Azhary

Islam)." *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (2017): 15.

Shintia Maria Kapojos, Randy Frank Rouw, and Hengki Wijaya. "Implikasi Kehidupan Perempuan Yahudi bagi Gereja Masa Kini." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 3, no. 2 (2019): 142.

Sutiono AZ. "Pendidikan Perempuan Sebelum Islam." *Jurnal UIA* 2, no. 6 (2020).

### **Tesis dan Skripsi**

Fitria Nurhasanah. *Kedudukan Perempuan Menurut Buya Hamka*. Skripsi UIN Sumatera Utara, 2020.

Nasihah Sakinah. *Pendidikan Perempuan Menurut Buya Hamka dalam Buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

Nur Kholifah. *Kedudukan Perempuan dalam Pandangan Islam: Wacana Analisis Kritis Terhadap Buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

### **Artikel Majalah atau Surat Kabar Online**

Cortez, Michelle. "Fewer American Kids Die in States with Tougher Gun Laws, According to this New Study." *Time*, July 15, 2019.

### **Streaming Video**

Radeljas, Dina. "From Refugee to PhD." Filmed September 22, 2017, in Utica, NY. TEDx video, 10:47.

### **Podcast**

Covart, Liz, and Stephen Brumwell. "238 Stephen Brumwell, Benedict Arnold." Produced by the Omohundro Institute. *Ben Franklin's World*. Podcast, MP3 audio, 1:10:52. Accessed July 25, 2019.